



# RANCANGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pembatasan Penggunaan Plastik  
Sekali Pakai Pada Jasa Layanan  
Antar Makanan Dan Minuman  
Di Provinsi DKI Jakarta



allas



giz

Bundesministerium für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



On behalf of:

Federal Ministry  
for the Environment, Nature Conservation,  
Nuclear Safety and Consumer Protection  
of the Federal Republic of Germany

Jakarta  
kota kolaborasi

# RANCANGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBATASAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI PADA JASA LAYANAN ANTAR MAKANAN DAN MINUMAN DI PROVINSI DKI JAKARTA

Disiapkan untuk the Collaborative Actions for Single-Use  
Plastic Prevention in Southeast Asia (CAP SEA) Project

Dilaksanakan oleh Deutsche Gesellschaft für  
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Dengan dukungan pendanaan dari



Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP)  
Desember 2022

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ivi
BAGIAN I PENDAHULUAN	1
BAGIAN II HASIL STUDI BASELINE DAN MONEV TERHADAP SUBSCRIBER ALLAS	4
BAGIAN III HASIL KONSULTASI PUBLIK	10
BAGIAN IV RANCANGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA	15
BAGIAN V KESIMPULAN DAN SARAN	24
5.1 Kesimpulan	24
5.2 Saran	25
5.2.1 Rekomendasi Bagi Hotel, Restoran, dan Kafe	26
5.2.2 Rekomendasi Bagi Jasa Penyedia Wadah Guna Ulang	26
5.2.3 Rekomendasi Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	27
DAFTAR PUSTAKA	28

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Frekuensi Penggunaan Produk Guna Ulang Oleh Responden	5
Gambar 2	Perilaku Guna Ulang Yang Sudah Dilakukan Oleh Responden	6
Gambar 3	Alasan Responden Dalam Menerapkan Perilaku Guna Ulang	7
Gambar 4	Produk Pelengkap Makanan dan Minuman Siap Santap Yang Perlu Diberikan Secara Gratis Menurut Responden	8
Gambar 5	Dukungan Responden Terhadap Penerbitan Peraturan Pemerintah Yang Mendorong Praktik Guna Ulang Untuk Kemasan Wadah Makanan	8
Gambar 6	Aktor Yang Terlibat Dalam Perwujudan Ekosistem Guna Ulang Menurut Responden	9
Gambar 7	Model Infrastruktur Pendukung Ekosistem Guna Ulang	10
Gambar 8	Alternatif Pengganti Plastik Sekali Pakai Pada Horeka	22
Gambar 9	Model Infrastruktur Pendukung Ekosistem Guna Ulang Pada Jasa Layanan Antar Makanan Dan Minuman Di Provinsi DKI Jakarta	25

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kategorisasi Temuan Masukan Peserta Dalam Diskusi Kelompok	14
Tabel 2	Peraturan-peraturan Terkait Pengelolaan Sampah di Indonesia	16
Tabel 3	Opsi-Opsi Kebijakan Pembatasan Kemasan Plastik Sekali Pakai	18
Tabel 4	Opsi-opsi Kebijakan Penyediaan Opsi Guna Ulang	19

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Provinsi DKI Jakarta memiliki program Jakarta *Resilience City* dengan ambisinya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) yang dilakukan melalui beragam upaya, salah satunya adalah manajemen sampah melalui program Jakarta Sadar Sampah. Program Jakarta Sadar Sampah berfokus pada upaya pengelolaan sampah, baik pengurangan dan penanganan sampah, termasuk sampah plastik sekali pakai. Dalam upayanya untuk mengurangi konsumsi beberapa jenis plastik sekali pakai, salah satu kampanye yang dilakukan adalah pengurangan wadah plastik makanan dan minuman.

Penggunaan wadah plastik makanan dan minuman, khususnya di Provinsi DKI Jakarta, mengalami peningkatan angka konsumsi yang cukup tinggi dikarenakan semakin tingginya tingkat transaksi belanja makanan dan minuman melalui aplikasi dalam jaringan (daring). Akan tetapi, minimnya akses terhadap alternatif sistem guna ulang melalui advokasi dan edukasi yang mempromosikan alternatif gaya hidup guna ulang. Gerakan ini juga didukung oleh Program *the Collaborative Actions for Single-Use Plastic Prevention in Southeast Asia (CAP SEA)* yang diimplementasikan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Program CAP SEA merupakan bagian dari modul proyek global GIZ yaitu *The Export Initiative Environmental Protection* yang didanai oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Keamanan Nuklir dan Perlindungan Konsumen Federal Jerman (BMUV).

Salah satu kegiatan advokasi pada gerakan ini ialah penyampaian rekomendasi kebijakan guna mendorong ekosistem guna ulang, yang dihasilkan dari kegiatan studi dan diskusi. Melalui kegiatan studi dasar dan *monitoring* yang dilakukan kepada pelanggan Alas sebagai objek penelitian, konsultasi publik dengan berbagai pemangku kepentingan, dan analisis terhadap peraturan-peraturan di Provinsi DKI Jakarta yang berkaitan dengan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai pada jasa layanan antar makanan dan minuman, dokumen ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: (1) Kebijakan kepada hotel, restoran dan kafe (horeka) untuk tidak lagi menyediakan produk yang menggunakan wadah plastik sekali pakai secara sukarela untuk konsumen, terutama untuk jenis plastik sekali pakai yang sangat sulit untuk diolah seperti saus saset, sedotan, dan plastik sekali pakai lainnya; (2) Kebijakan kepada hotel, restoran dan kafe (horeka) untuk menyediakan opsi wadah guna ulang untuk wadah makanan dan minuman (yang dipesan secara dalam jaringan/daring maupun *takeaway*) juga bekerjasama dengan *e-commerce* untuk semakin memperluas cakupan ekosistem guna ulang yang sedang dibentuk; (3) Kebijakan kewajiban pelaku usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk memperkuat entitas yang terdapat dalam ekosistem guna ulang; dan (4) Kebijakan terkait kewajiban pengimplementasian komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai gerakan guna ulang yang selaras dengan hasil riset efektivitas metode sosialisasi guna mendorong dan mengajak pelaku usaha menerapkan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai pada jasa layanan antar makanan dan minuman melalui penyusunan dokumen panduan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

## BAGIAN I PENDAHULUAN

Sampah plastik sekali pakai di Indonesia masih menjadi polemik hingga saat ini. Berdasarkan riset Jenna Jambeck pada tahun 2015, Indonesia merupakan negara kedua terbesar penyumbang sampah plastik ke laut setelah Cina. Permasalahan ini terus-menerus terjadi dikarenakan tingkat penggunaan plastik sekali pakai yang cukup tinggi (atau biasa disebut *overconsumption*). Belum lagi adanya pandemi Covid-19 yang membuat tren pembelian barang maupun makanan dan minuman secara daring (melalui *online delivery platform*) semakin meningkat yang berdampak pula pada meningkatnya sampah plastik sekali pakai. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah melakukan studi terkait perilaku penggunaan plastik sekali pakai selama pandemi Covid-19<sup>1</sup> pada tahun 2020. Studi tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan belanja secara daring, baik melalui *marketplace* maupun *platform ojek online*, dimana 96% kemasannya adalah plastik sekali pakai dengan jenis plastik sekali pakai yang cukup beragam, mulai dari plastik bening, *bubble wrap*, *cling wrap*, dan jenis plastik lainnya. Tidak jarang banyak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di beberapa daerah di Indonesia pun sudah melebihi kapasitas (*overload*)<sup>2</sup> dan disarankan untuk mencari lahan baru untuk pembangunan TPA baru.

Banyaknya solusi penanganan sampah, yang mana cukup didominasi dengan upaya daur ulang, dirasa belum cukup untuk menangani masalah sampah plastik di Indonesia dikarenakan masih belum meratanya fasilitas guna mendaur ulang sampah plastik tersebut. Belum lagi terdapat beberapa jenis plastik sekali pakai yang memiliki nilai daur ulang yang cukup rendah, bahkan tidak dapat didaur ulang sama sekali sehingga berakhir di TPA, seperti plastik foam, alat makan plastik sekali pakai, sedotan plastik, kresek, dan saset. Banyaknya jenis plastik sekali pakai yang tidak dapat didaur ulang, sehingga pada akhirnya tidak dapat dikelola sama sekali, berakhir dengan mencemari lingkungan baik di darat maupun di perairan (seperti sungai dan laut) yang akhirnya dapat mempengaruhi kualitas air, tanah, bahkan ekosistem perairan yang ada. Belum lagi apabila kegiatan pengelolaan sampah yang tidak tepat, seperti membakar sampah plastik, yang juga akan mencemari kualitas sumber daya alam yang ada di sekitarnya, bahkan tidak jarang berbahaya pada kesehatan.

Selain menjadi masalah kesehatan dan lingkungan di tingkat hilir, plastik sekali pakai juga sudah menjadi permasalahan lingkungan bahkan dari proses pembuatan plastik itu sendiri. Dari hasil studi yang dilakukan oleh Center for International Environmental Law (CIEL) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa siklus hidup plastik berkontribusi dalam menghasilkan emisi GRK sebesar 1,34 Gt CO<sub>2</sub>e pada tahun 2030<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup>Peningkatan Sampah Plastik dari Belanja Online dan Delivery Selama PSBB.  
<http://lipi.go.id/berita/peningkatan-sampah-plastik-dari-belanja-online-dan-delivery-selama-psbb/22037>

<sup>2</sup>Media Indonesia. 2022. TPA Terancam Penuh, Masyarakat Diminta Bijak Kelola Sampah.  
<https://mediaindonesia.com/humaniora/466855/tpa-terancam-penuh-masyarakat-diminta-bijak-kelola-sampah>

<sup>3</sup>Plastic & Climate: The Hidden Costs of a Plastic Planet. Center for International Environmental Law.  
<https://www.ciel.org/plasticandclimate/>

Tidak berhenti pada dampak buruk yang terlihat, saat ini plastik pun memiliki dampak buruk terhadap kesehatan manusia, yaitu mikroplastik. Akhir tahun 2021 lalu, Greenpeace Indonesia melakukan riset dan mendapati kandungan mikroplastik di sumber mata air di Indonesia<sup>4</sup>. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan *Ecological Observation and Wetlands Conservation* (ECOTON)<sup>5</sup> yang juga menemukan partikel mikroplastik di beberapa titik perairan di Provinsi DKI Jakarta. Tidak hanya ditemukan di lingkungan, mikroplastik juga sudah banyak sekali ditemukan pada tubuh manusia mulai dari ditemukannya mikroplastik pada feses manusia<sup>6</sup> sampai dengan plasenta dan mekonium pada ibu hamil<sup>7</sup>, darah manusia<sup>8</sup>, paru-paru manusia<sup>9</sup>, dan riset terbaru juga menemukan partikel mikroplastik pada ASI (Air Susu Ibu)<sup>10</sup>. Semakin banyaknya penelitian mengenai penemuan mikroplastik di tubuh manusia membuktikan bahwa plastik sekali pakai tidak hanya memiliki konsekuensi lingkungan, akan tetapi juga terhadap kesehatan manusia.

Penelitian yang dilakukan guna melihat dampak buruk dari daur hidup produk plastik sekali pakai menunjukkan tingkat urgensi terhadap perubahan perilaku dalam mengurangi, atau bahkan tidak sama sekali, terkait konsumsi plastik sekali pakai. Darurat sampah plastik ini pun akhirnya menjadi agenda global yang disepakati pada perjanjian '*Global Plastic Treaty*' pada bulan Maret 2022 lalu yang disahkan pada *The United Nation Environmental Assembly* kelima. Pada perjanjian tersebut, disepakati bahwa penanganan plastik sekali pakai tidak difokuskan kepada solusi pengelolaan sampah, tetapi lebih ditekankan pada solusi preventif atau tidak menghasilkan sampah sama sekali. Hal ini pun selaras dengan rencana atau visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Permen LHK No. P75 tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Tidak hanya di tingkat nasional, di tingkat daerah pun sudah ada banyak pemerintah daerah yang sudah mulai menginisiasi pengurangan penggunaan plastik sekali pakai melalui kebijakan yang diberlakukan, salah satunya adalah Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta memiliki program Jakarta *Resilience City* dengan ambisi mengurangi emisi GRK melalui beragam upaya, salah satunya adalah manajemen sampah melalui Program Jakarta Sadar Sampah<sup>11</sup>. Program Jakarta Sadar Sampah berfokus pada upaya pengurangan sampah, terutama sampah plastik sekali pakai misalnya wadah plastik makanan dan minuman, dengan motto *Reduce*, Pisahkan dan Daur Ulang.

---

<sup>4</sup>Greenpeace Indonesia. 2021. Uji Laboratorium Terhadap Galon Sekali Pakai Menemukan Kandungan Mikroplastik yang Tidak Sedikit. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/45341/uji-laboratorium-terhadap-galon-sekali-pakai-menemukan-kandungan-mikroplastik-yang-tidak-sedikit/>

<sup>5</sup>GIDKP dan Ecoton. 2022. Screening Awal Mikroplastik di Perairan Provinsi DKI Jakarta <https://dietkantongplastik.info/screening-awal-mikroplastik-di-perairan-provinsi-dki-jakarta/>

<sup>6</sup>Ibrahim, Yusof Shuaib et al. (2021). Detection of Microplastics in Human Colectomy Specimens. *JGH Open* 2021 Jan; 5(1): 116–121. doi: 10.1002/jgh3.12457

<sup>7</sup>Braun, Thorsten et al. (2021). Detection of Microplastic in Human Placenta and Meconium in a Clinical Setting. *Pharmaceutics* 2021, 13(7), 921; <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics13070921>

<sup>8</sup>Fortune. 2022. Tiny particles of plastic have been detected in human blood for the very first time. They can't be filtered out. <https://fortune.com/2022/03/24/tiny-microplastics-particles-human-blood/>

<sup>9</sup>Guardian. 2022. Microplastics found deep in lungs of living people for first time. <https://amp.theguardian.com/environment/2022/apr/06/microplastics-found-deep-in-lungs-of-living-people-for-first-time>

<sup>10</sup>Ragusa, Antonio, et al. 2022. Raman Microspectroscopy Detection and Characterisation of Microplastics in Human Breastmilk.

<sup>11</sup>Jakarta Sadar Sampah - Jakarta Rendah Emisi

Penggunaan wadah plastik makanan dan minuman, khususnya di Provinsi DKI Jakarta, mengalami peningkatan angka konsumsi yang cukup tinggi dikarenakan semakin tingginya tingkat transaksi belanja makanan dan minuman melalui aplikasi daring. Sayangnya, kebanyakan plastik sekali pakai yang digunakan untuk wadah makanan dan minuman, seperti *styrofoam* dan *cup* plastik, seringkali tidak dapat didaur ulang sehingga pada akhirnya memenuhi TPA. Permasalahan yang terus-menerus terjadi ini tentunya membutuhkan solusi yang dapat diaplikasikan oleh masyarakat serta memiliki dampak yang berkelanjutan baik untuk lingkungan maupun untuk kesehatan. Solusi yang dimaksud pun pada akhirnya kembali pada kebiasaan lama atau kearifan lokal yang sejak dahulu sudah menerapkan perilaku atau gaya hidup ramah lingkungan, yaitu melalui gaya hidup guna ulang. Kebiasaan guna ulang yang tidak disadari sudah ada di masyarakat, seperti membawa botol minum, kotak makan, dan lainnya, membuktikan bahwa masyarakat sudah tidak asing dengan gerakan ini yang berarti sangat memungkinkan untuk bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari.

Akan tetapi, minimnya akses terhadap alternatif sistem guna ulang diyakini menjadi salah satu hambatan terbesar untuk mengadopsi gaya hidup ini pada jasa layanan antar makanan dan minuman. Karenanya, GIDKP bersama dengan Zero Waste Living Lab by Enviu menginisiasi Gerakan Guna Ulang Jakarta dengan melakukan beberapa intervensi untuk mewujudkan ekosistem guna ulang melalui advokasi dan edukasi yang mempromosikan alternatif gaya hidup guna ulang. Salah satu alternatif solusi guna ulang yang ditawarkan pada gerakan ini adalah *reuse as a service*. Alas sebagai salah satu *venture* yang tergabung pada Enviu menjalankan usahanya dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi wadah plastik sekali pakai untuk makanan dan minuman dengan menggunakan wadah yang dapat digunakan dan dikembalikan (*reusable and returnable*). Alas bekerjasama dengan beberapa pelaku usaha, seperti restoran dan kafe untuk menciptakan ekosistem guna ulang sebagai layanan (*service*) kepada konsumen makanan dan minuman daring. Salah satu kegiatan advokasi pada gerakan ini ialah rancangan rekomendasi kebijakan guna mendorong ekosistem guna ulang, yang mana terdapat beberapa data dari hasil kegiatan studi dan diskusi sebagai bahan pertimbangan rekomendasi kebijakan, khususnya bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

## BAGIAN II

# HASIL STUDI BASELINE DAN MONEV TERHADAP SUBSCRIBER ALLAS

Pada periode Mei, September, dan Desember 2022, GIDKP bersama Allas, melaksanakan tiga kali pengambilan data secara daring kepada warga Jakarta yang memiliki hubungan dengan pengalaman mengenal atau menggunakan layanan Allas. Pengambilan data pertama berfungsi sebagai data acuan awal (*baseline*), sedangkan pengambilan data kedua dan ketiga menjadi indikator perkembangan *monitoring* dan evaluasi (*money*) dari data awal, yang disebut dengan *midline* dan *endline*.

Pengambilan data secara daring dilakukan setelah mempertimbangkan target yang cukup spesifik serta situasi di tengah pandemi Covid-19 yang belum memungkinkan wawancara tatap muka. Oleh karena itu, data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner daring yang memanfaatkan aplikasi yaitu SurveyMonkey untuk kegiatan studi *baseline*<sup>12</sup> dan *monitoring* dan *evaluasi*<sup>13</sup>.

Ketiga survei ini utamanya menggunakan pendekatan kuantitatif, artinya hampir semua data yang diperoleh berupa angka atau pembobotan dari beberapa pilihan jawaban, sehingga data tersebut juga akan diolah dengan menggunakan teknik statistik tertentu. Meskipun dimungkinkan juga pada pertanyaan tertentu yang relevan, terdapat pertanyaan terbuka untuk menghasilkan pilihan jawaban kualitatif yang dapat dianalisis lebih lanjut.


Teknik pengambilan sampel yang diterapkan pada survei ini adalah *purposive sampling*, yaitu dibatasi hanya pada kualifikasi responden yang telah tercatat pada daftar kontak Allas, dengan jumlah populasi 330 orang untuk survei *baseline*, sementara data populasi survei *midline* berjumlah 600 orang. Teknik *purposive sampling* merupakan salah satu jenis teknik pengambilan sampel non-probabilistik yang memiliki ciri-ciri *non-random sampling*, di mana pengambilan sampel tidak dilakukan secara acak, dan peneliti menentukan pengambilan sampel dengan menentukan karakteristik khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab masalah penelitian. Jenis pengambilan sampel ini dipilih karena dengan metode kuesioner daring yang hanya dapat diisi setelah memberikan persetujuan, sehingga tidak mungkin dilakukan *random sampling* karena kemungkinan tingkat pengembalian kuesioner tidak dapat dipastikan.

Responden mengisi angket sebagai instrumen penelitian dengan skema angket swakelola (*self-administrated questionnaire*), artinya responden mengisi kuesioner sendiri secara langsung tanpa ada proses tanya jawab dalam wawancara tatap muka. Pengambilan data *baseline* dilakukan pada tanggal 10 sampai 24 Mei 2022, sedangkan pengambilan data *money* dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 29 September 2022 serta 3-20 Desember 2022, dengan capaian masing-masing 39, 45, dan 55 responden. Sebagian dari populasi survei *baseline* juga merupakan bagian dari populasi pada survei *midline* dan *endline*, sehingga kemungkinan ada responden yang mengisi dan mengikuti rangkaian dari seluruh survei. Namun analisis dalam laporan ini tidak mempertimbangkan terjadinya kemungkinan tersebut yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran antar-waktu. Artinya, tidak ada penggunaan analisis *time-series* yang merupakan salah satu bentuk analisis statistika yang mempertimbangkan pergerakan antar waktu karena perubahan jumlah responden serta ketidakcukupan jumlah sampel untuk pengujian prasyarat. Oleh karena itu, perhitungan statistika yang dilakukan hanya membandingkan rata-rata data secara deskriptif.

<sup>12</sup>Tautan pertanyaan studi *baseline*: <https://www.surveymonkey.com/r/XVCBCLG>


<sup>13</sup>Tautan pertanyaan studi *monitoring*:  
<https://www.surveymonkey.com/r/X6F2J5D> dan <https://www.surveymonkey.com/r/6L95VRP>

Dari ketiga fase pengambilan data ini, sebagian besar responden memiliki karakter yang cukup mirip, di mana 46,15% (N=39) responden baseline, 73,33% (N=45) responden midline, dan 80,00% (N=55) responden endline dapat dikategorikan sebagai kelompok masyarakat kelas menengah ke atas, khususnya dengan indikator memiliki penghasilan/pengeluaran di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta, yakni sekitar Rp 4.500.000,- per bulan. Angka ini tentu jauh lebih tinggi dari standar batas terbawah kategori pendapatan kelas menengah menurut Asian Development Bank (2010) yang sebesar \$2 per hari, ataupun menurut standar Bank Dunia (2020) yang sebesar Rp1,2 juta per bulan.




**Gambar 1. Frekuensi Penggunaan Produk Guna Ulang Oleh Responden**

Ketiga kelompok responden menunjukkan perilaku yang dinilai telah menerapkan gaya hidup ramah lingkungan dimana sebagian besar “selalu” (warna biru muda) menggunakan tumbler dan kantong belanja dalam aktivitas mereka. Untuk produk lain, seperti sedotan, alat makan, serta wadah makan, jumlah responden yang “selalu” menggunakannya memang tidak sebanyak dua produk sebelumnya. Namun temuan yang menarik adalah jumlah proporsi responden yang “sering” (warna orange) menggunakan alat makan dan wadah makan menempati jumlah yang cukup signifikan, rata-rata antara 20% - 36%. Bahkan presentasi kategori “sering” ini untuk produk wadah makanan paling mendominasi dari keseluruhan kategori frekuensi, yakni 35,90% (N=39) untuk baseline, 26,67% (N=45) untuk midline, bahkan pada endline meningkat menjadi “selalu” sebesar 38,18% (N=55), artinya dengan usaha sedikit lagi yang tepat akan dapat meningkatkan frekuensi penggunaan hingga pada taraf frekuensi yang lebih tinggi dan stabil.



**Gambar 2. Perilaku Guna Ulang Yang Sudah Dilakukan Oleh Responden**

Temuan tersebut, dinilai koheren dengan temuan lain yang mengungkapkan bahwa responden pada ketiga kelompok, lebih familiar dengan jenis model guna ulang, yaitu *Refill at home* dan *Refill on the go*. Sesuai dengan model dari Ellen MacArthur Foundation, *Refill at home* dapat dipahami dengan tindakan membeli konten produk yang diantarkan ke lokasi rumah, yang diisi pada wadah milik sendiri. Sedangkan *Refill on the go* dapat dipahami dengan membeli produk di toko/kios dengan cara mengisi ulang konten produk pada wadah pribadi yang dibawa sendiri. Jenis inisiatif *Return on the go*, yakni mengembalikan wadah sewaan/pinjaman milik jasa penyewa/kios/merchant setelah mengkonsumsi konten produk tersebut, yang diantarkan ke lokasi pemilih atau titik pengumpulan (collection point), serta *Return from home*, yakni mengembalikan wadah sewaan/pinjaman milik jasa penyewa/kios/merchant setelah mengkonsumsi konten produk, yang dijemput ke rumah.



**Gambar 3. Alasan Responden Dalam Menerapkan Perilaku Guna Ulang**

Ketika pertanyaan terhadap alasan responden menggunakan produk guna ulang, sebagian responden menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan lebih karena faktor lingkungan, kemudian diikuti oleh faktor kenyamanan dan persepsi penghematan dari penggunaan produk tersebut.

#### Aspirasi Wadah Guna Ulang

Bagi responden, karakteristik yang dinilai paling penting untuk kemasan makanan yang dapat digunakan ulang pada layanan pesan antar (*online*) setidaknya sudah memenuhi kriteria *food grade*, dinilai bersih, tidak bocor ketika digunakan, dapat langsung digunakan sebagai tempat makan, serta tahan panas. Temuan ini diperoleh dari survei *baseline*.

Responden sebenarnya bersedia membayar lebih atas tambahan kelengkapan yang biasa diterima. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian besar responden pada survei *baseline* yakni sebanyak 56,41% (N=39) menyatakan bahwa baik sendok/garpu/sumpit, tisu, maupun saus/sambal/bumbu lainnya yang biasanya menyumbang sampah plastik, tidak perlu diberikan secara gratis (Gambar 4). Hal ini diyakini juga merupakan bagian dari disinsentif secara tidak langsung bagi konsumen untuk tidak lagi menerima produk tambahan semacam itu.




*Gambar 4. Produk Pelengkap Makanan dan Minuman Siap Santap Yang Perlu Diberikan Secara Gratis Menurut Responden*

Dukungan atas Penerbitan Peraturan Pemerintah



*Gambar 5. Dukungan Responden Terhadap Penerbitan Peraturan Pemerintah Yang Mendorong Praktik Guna Ulang Untuk Kemasan Wadah Makanan*

Pada dasarnya, sebagian besar responden menunjukkan dukungan yang tinggi terhadap penerbitan peraturan yang dapat mendukung ekosistem guna ulang di Jakarta. Mereka juga menilai bahwa dari beberapa aktor yang terlibat, penyedia jasa wadah guna ulang adalah pihak yang paling siap di antara aktor-aktor lain yang terlibat. Walaupun belum diikuti secara signifikan oleh aktor yang lain. Hal ini tetap dapat dinilai sebagai hal yang positif karena setidaknya sudah ada pihak memulai inisiatif dalam pelaksanaan praktik guna ulang. Kesiapan pemerintah dan lembaga terkait, seperti BPOM, (Badan Pengawas Obat dan Makanan) yang menyediakan kepastian hukum dan standardisasi yang tepat, masih dinilai paling rendah di antara yang lain. Hal ini secara implisit juga mendukung temuan sebelumnya, bahwa desakan responden terhadap peran pemerintah perlu ditingkatkan seoptimal mungkin.




**Gambar 6. Aktor Yang Terlibat Dalam Perwujudan Ekosistem Guna Ulang Menurut Responden**

## BAGIAN III HASIL KONSULTASI PUBLIK

Konsultasi publik dengan metode *focus group discussion* (FGD) ini mengundang berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem guna ulang, diantaranya penjual makanan, perwakilan konsumen, penyedia layanan pesan-antar makanan secara daring, jasa penyedia wadah guna ulang yang dapat dikembalikan, serta perwakilan pemerintah pusat dan daerah untuk berdiskusi bersama membahas berbagai tantangan dan masukan dalam memperkuat ide dan praktik guna ulang. Konsultasi publik ini diharapkan mampu memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan penyusunan rancangan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam kegiatan konsultasi publik yang telah dilaksanakan, berbagai informasi baru dan terkini mengenai gagasan dan praktik ekosistem guna ulang disampaikan oleh para pemateri dari berbagai peran dan inisiatif. Sesi paparan menunjukkan bahwa masyarakat DKI Jakarta sendiri sebenarnya telah memulai praktik guna ulang di rumah mereka masing-masing seperti membawa tempat minum dan membawa bekal sendiri, dan menggunakan air galon isi ulang. Meskipun masih sederhana dan terbatas pada lingkup yang kecil, tetapi kebutuhan masyarakat untuk terlibat dalam ekosistem yang lebih besar dapat dikatakan terus membesar. Hal ini juga berkesesuaian dengan tren kebijakan pengurangan plastik pada jasa antar makanan, di mana penggunaan model guna ulang yang sedang dijalankan saat ini yaitu pada model "return from home" dan "return on the go" jika mengacu pada 'Reuse Framework' yang disusun oleh Ellen MacArthur Foundation. Pada bagian kedua di atas, responden lebih familiar dengan perilaku "refill at home" dan "refill on the go", dimana hal ini mengindikasikan bahwa responden telah mulai terbiasa untuk membawa dan menggunakan wadah dan produk guna ulang. Sehingga untuk memperkuat konsep ekosistem guna ulang yang menyeluruh, informasi mengenai perilaku "return from home" dan "return on the go" perlu ditingkatkan melalui berbagai saluran komunikasi, informasi, dan edukasi yang tersedia.



Gambar 7. Model Infrastruktur Pendukung Ekosistem Guna Ulang

Menggunakan alat bantu *Reuse Infrastructure Grid* yang disusun oleh GIDKP, kegiatan ini berhasil mengidentifikasi berbagai gagasan yang menarik dari para peserta untuk setiap peran dalam ekosistem guna ulang, mulai dari hotel, restoran, dan kafe (*horeka*), *reuse-return service providers* (seperti: *Allas*), fasilitas pencucian wadah, perusahaan layanan pesan-antar makanan yang bertindak dalam *reverse logistics* (seperti *grab/gojek/traveloka eat*, dll), kelompok masyarakat sipil sebagai konsumen, maupun pemerintah. Secara umum, seluruh peserta konsultasi publik menunjukkan antusiasme besar dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap inisiatif guna ulang ini. Meskipun masih ditemukan berbagai kekurangan, seperti di antaranya: belum adanya standarisasi higienitas, kebijakan yang mengatur praktik di dalam ekosistem guna ulang, khususnya konsep *reuse as a service*, jumlah partisipasi restoran/*merchant* yang belum maksimal, akses peminjaman dan pengembalian yang perlu ditingkatkan, serta biaya penggunaan yang belum menyentuh seluruh kalangan, tetapi hal itu justru menjadi kesempatan pengembangan yang dapat dimanfaatkan, sekaligus menjadi referensi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mempersiapkan penyusunan peraturan yang dibutuhkan.

## HOTEL, RESTORAN, DAN KAFE (HOREKA)

### Ekosistem bisnis:

- Perlu ada kesepakatan semua pelaku bisnis untuk menggunakan wadah guna ulang yang diatur oleh kebijakan hukum yang mengikat untuk mendukung pertumbuhan ekosistem bisnis guna ulang.

### Standar keamanan:

- Perlu ada sosialisasi mengenai standar kemasan makanan dan minuman dalam kemasan guna ulang berdasarkan standar yang ada saat ini (PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dan Badan POM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan)
- Panduan penyediaan wadah kemasan guna ulang yang aman dan sehat

### Standar operasional:

- Mendukung pelaksanaan guna ulang dengan kebijakan di tempat usahanya
- Melakukan praktek penggunaan wadah makanan atau minuman yang guna ulang
- Restoran perlu memberikan dukungan (berupa opsi *Kerjasama*) kepada *Allas* supaya bisa menerapkan wadah makanan guna ulang juga
- *Dine-in* sebaiknya tetap menggunakan piring, gelas, dan alat makan yang dapat dicuci dan digunakan kembali dan telah sesuai dengan ketentuan standar keamanan pangan (*food grade*) yang diatur di Indonesia.

### Keterjangkauan pengguna (konsumen):

- Penggunaan dengan menerapkan sistem guna ulang, tetapi tidak menaikkan harga pada menu makanan/minuman menjadi mahal
- Harapan masyarakat: agar banyak opsi penggunaan wadah guna ulang dari sisi pelaku usaha atau sistem peminjaman dan pengembalian

### Insentif untuk konsumen:

- Hotel menyediakan *compliment* berupa *welcome drink* dengan menggunakan dispenser dan gelas guna ulang
- *Horeka* dapat memberikan potongan harga bagi konsumen yang membawa/menggunakan wadah guna ulang sendiri, contoh seperti *Starbucks*
- Memberikan *gimmick* berupa *free product* atau diskon supaya masyarakat semakin tertarik untuk mengikuti kegiatan ini

### Insentif dari pemerintah:

- Pemerintah perlu untuk memberikan penghargaan pada resto yang sudah mengadopsi solusi *reuse*

## REUSE RETURN SERVICE PROVIDERS (Contoh: Allas)

### Standar operasional:

- Kebijakan penanganan sampah bagi wadah kemasan guna ulang yang telah mencapai batas masa penggunaan (apakah akan didaur ulang, dimusnahkan, atau tindakan lain yang aman)
- Adanya standar prosedur distribusi wadah kemasan guna ulang dari dan ke restoran, konsumen, dan fasilitas pencucian untuk menjaga kualitas dan bentuk wadah tersebut dari kerusakan serta menjaga penggunaan wadah kemasan seoptimal mungkin dalam jangka waktu panjang.
- Perlu ada penyesuaian harga layanan peminjaman wadah yang lebih terjangkau bagi konsumen (subscriber dan mitra/merchant).

### Keterjangkauan pengguna:

- Perlu memperhatikan masyarakat kelas menengah ke bawah agar dapat tetap mengakses wadah guna ulang dimaksud

### Ekosistem bisnis

- Mendorong manufaktur untuk memproduksi wadah guna ulang yang sesuai dengan standar keamanan pangan dan memperhatikan end-of-life materialnya dengan harga terjangkau

## FASILITAS PENCUCIAN

### Standar keamanan

- Perlu ada standar kebersihan untuk makanan dan non makanan yang bisa di aplikasikan di fasilitas pencucian >> membahas sisi higienitas, cost dan limbah cair)

### Manajemen infrastruktur

- Penambahan bank sampah (diduplikasi) di daerah-daerah sebagai mitra (contoh mitra cuci kemasan)  
Mengajak usaha laundry untuk melakukan pencucian
- Kerjasama dengan pihak kelurahan untuk menyediakan fasilitas pencucian per RT/RW
- Pada fasilitas pencucian, air yang digunakan harus didaur ulang dengan baik dengan proses yang aman.

## REVERSE LOGISTICS (GRAB/GOJEK/DLL)

### Standar operasional

- Integrated pick up and drop point
- Harus ada sistem yang menjamin supaya proses penjemputan wadah guna ulang dari konsumen diambil tepat waktu
- Menambahkan "button" atau opsi jelas pada aplikasi mengenai alternatif kemasan guna ulang; bukan hanya di "notes"

### Manajemen infrastruktur

- Menerapkan biaya penjemputan yang terjangkau kepada konsumen
- Pelaku usaha wajib menggunakan wadah guna ulang untuk delivery radius 5 km untuk memudahkan penjemputan
- Perlu ada publikasi terkait technical operation

## RUMAH/KONSUMEN

### Edukasi konsumen

- Mendapatkan informasi atas eksternalitas biaya lingkungan yang ada pada sistem guna ulang (seperti biaya penjemputan, pemeliharaan wadah, dan peminjaman wadah)
- Mendapatkan kampanye besar dan edukasi mengenai produk guna ulang (melalui brand awareness dan rencana aksi)
- Mendapatkan banyak pilihan restoran dan jenis kemasan guna ulang yang dapat dipertimbangkan oleh konsumen

### Peran serta

- Melakukan pemberdayaan masyarakat untuk dapat menghimpun dan mengelola sampah rumah tangga
- Membentuk perilaku konsumen dan gaya hidup guna ulang di kehidupan sehari-hari dengan keluarga dan didukung oleh pembelajaran di sekolah (kurikulum terapan)
- Mendorong komunitas untuk menggunakan produk guna ulang (seperti Allas)

## PENGIRIMAN DARI FASILITAS PENCUCIAN\*

- Informasi wadah sudah digunakan berapa kali

(berisian dengan FASILITAS PENCUCIAN dan REVERSE LOGISTICS)

## PEMERINTAH

### Penegakan peraturan

#### a. Kepada Pelaku Usaha

- Peraturan yang mewajibkan penggunaan wadah guna ulang kepada pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe.
- Pemerintah perlu menerbitkan peraturan yang menghentikan produksi plastik sekali pakai
- Membuka jalan bagi penyedia jasa guna ulang untuk memperluas layanan, baik berupa jejaring ataupun sumber daya.
- Adanya aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) wadah guna ulang yang disediakan untuk menjaga harga layanan peminjaman wadah tetap terjangkau.
- Dalam membangun ekosistem guna ulang, pemerintah memperluas regulasi pada pelarangan total plastik sekali pakai yang digunakan dalam bisnis horeka, seperti sedotan plastik, Styrofoam, dan plastik non gagang dan dalam konteks besar, menggeser pekerjaan pemulung sampah menjadi petugas cuci produk guna ulang (just transition)
- Menyusun regulasi sinergi dan kebijakan guna ulang yang berlaku internasional Bentuk peraturan berupa Peraturan Gubernur (Pergub) untuk ketentuan guna ulang pada horeka
- Kebijakan standar kemasan
- Insentif dan disinsentif keuangan, seperti memberikan insentif untuk pelaku usaha horeka yang berminat berusaha ramah lingkungan melalui sistem guna ulang
- Memberikan apresiasi kepada kegiatan usaha yang menggunakan kemasan

- Membuat peraturan untuk kegiatan usaha terkait penggunaan kemasan guna ulang
  - Membuat kebijakan terkait standar atau kriteria yang menjamin penggunaan wadah yang aman untuk digunakan
  - Jaminan keamanan wadah yang terstandarisasi, seperti dari BPOM, contoh: Bisphenol A (BPA)-free
  - Menyediakan fasilitas yang memadai, seperti memperbanyak tempat untuk mengumpulkan wadah bekas pakai
  - Pemerintah perlu membuat regulasi yang harus dipatuhi oleh para pelaku usaha sehingga sistem reuse menjadi mandatory bukan voluntary yang tetap memikirkan atau menjangkau seluruh lapisan masyarakat
  - Menyiapkan infrastruktur guna ulang (fasilitas pencucian, reverse logistics, dan lain sebagainya) berdasarkan peraturan yang disusun di masa depan mengenai ekosistem guna ulang sebagai solusi atas pembatasan plastik sekali pakai.
- b. Kepada Masyarakat**
- Melakukan sosialisasi mengenai standar kemasan makanan dan minuman dalam kemasan guna ulang berdasarkan standar yang ada saat ini (PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dan Badan POM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan)
  - Adanya kepastian jaminan kebersihan (higienitas) wadah
  - Kebijakan yang mengatur guna ulang sampai ke tingkat RT & RW
  - Adanya aturan yang memungkinkan sanksi bagi masyarakat yang tidak mengembalikan kemasan guna ulang yang dipinjam

#### Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

- Menginformasikan kepada public mengenai Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen sesuai dengan PermenLHK No. P75 tahun 2019, khususnya produsen horeka yang sudah menerapkan sistem guna ulang.
- Informasi yang jelas terkait harga SUP Packaging
- Kolaborasi bersama penyedia produk guna ulang, dengan menetapkan *community-based policy* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (*collection point system* yang dapat ditiru, seperti di Jepang)
- Harus ada engagement kepada konsumen agar mau terlibat membangun gerakan guna ulang
- Perlu ada edukasi yang dilakukan secara berkala dan konsisten
- Nilai dan benefit dari gerakan ini harus disampaikan secara lengkap dan baik sehingga semakin banyak pihak yang termotivasi untuk bergabung dalam gerakan ini masyarakat secara umum.
- Meningkatkan praktik baik dalam system guna ulang yang sudah dilakukan oleh horeka agar masyarakat yang sudah menerapkan memiliki rasa bangga dan memotivasi untuk melakukan hal ini sebagai new normal (kebiasaan baru)
- Dapat dimulai dengan pilot project di satu daerah sebagai percontohan
- Di tingkat hulu, segala opsi bagi masyarakat untuk menerapkan gerakan ini tersedia dan terjangkau di dekat rumah >> 1 RW 1 bank sampah 1 refill store 1 collection point untuk reuse

**Tabel 1. Kategorisasi Temuan Masukan Peserta Dalam Diskusi Kelompok**

## BAGIAN IV

# RANCANGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki dasar hukum untuk melaksanakan berbagai opsi kebijakan yang mendukung sistem guna ulang, khususnya konsep reuse as a service, yang mengacu pada implementasi kewajiban pengurangan sampah. Kewajiban “Pengurangan Sampah” dalam Undang Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) Pengelolaan Sampah tersebut, diatur juga pelaksanaannya di dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta No 03/2013 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya Pasal 20 dan Pasal 22. Apabila pasal-pasal ini dibaca beserta penjelasannya, maka kesimpulannya adalah “Barang Sekali Pakai Harus Dihindari”, kemudian diganti dengan alternatif berupa produk yang dapat diguna ulang, mudah didaur ulang, atau mudah terurai alam.

Pasal-pasal terkait yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1. Pasal 20 Perda DKI Jakarta No 03/2013**

Setiap orang wajib melaksanakan pengurangan sampah dengan cara:

  - Menggunakan sedikit mungkin kemasan/produk yang menimbulkan sampah;
  - Menggunakan kemasan/produk yang dapat dimanfaatkan kembali dan/atau mudah terurai
  - Menggunakan kemasan/produk yang ramah lingkungan (dapat terurai); dan
  - Memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- 2. Pasal 22 Perda DKI Jakarta No 03/2013:**

Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:

  - Menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
  - Mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari kemasan dan/atau produk yang sudah digunakan
- 3. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat**

Setiap pelaku usaha (pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat) diwajibkan untuk menghentikan penggunaan Kantong belanja plastik sekali pakai dan diwajibkan untuk menyediakan kantong belanja ramah lingkungan yang dapat digunakan berulang kali.
- 4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan**

Pengurangan sampah yang meliputi pembatasan timbulan sampah juga harus dilakukan oleh setiap penanggung jawab atau pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Niaga, dan Kawasan Industri harus berada di kawasan dan/atau fasilitas yang menjadi tanggung jawabnya.
- 5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 111 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal Daerah Atas Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan**

Dalam penegakan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan diperlukan adanya jaminan kepastian hukum atas pemberian insentif fiskal kepada pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat sebagai stimulus dalam pemenuhan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan.

#### Kesimpulannya:

1. Barang sekali pakai harus dihindari
2. Barang sekali pakai harus diganti dengan alternatif berupa:
  - menggunakan bahan yang dapat diguna ulang
  - menggunakan barang yang mudah didaur ulang
  - menggunakan barang yang mudah diurai oleh proses alam
3. Upayakan pengembalian sampah ke tempat sumber sampah tersebut (misalnya bekas kemasan botol dikembalikan ke tokonya)

Peraturan Nasional	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah</li><li>2. Undang Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li></ol>
Peraturan Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga</li><li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li></ol>
Peraturan Presiden	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li></ol>
Peraturan Menteri	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P/75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen</li></ol>
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah</li></ol>
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat</li><li>2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan</li><li>3. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 111 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal Daerah Atas Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan</li></ol>

*Tabel 2. Peraturan-peraturan Terkait Pengelolaan Sampah di Indonesia*

Oleh karena itu, ada setidaknya empat jenis rancangan rekomendasi kebijakan yang diusulkan untuk menjadi turunan peraturan dasar hukum tersebut, yaitu (1) kebijakan kepada hotel, restoran, kafe (horeka) untuk tidak menyediakan kemasan plastik sekali pakai, (2) kebijakan kepada horeka untuk menyediakan opsi guna ulang, dan (3) kebijakan penyediaan infrastruktur, fasilitas umum, dan (4) komunikasi sosial oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka memudahkan sistem guna ulang berkembang. Keempat rekomendasi di atas disusun berdasarkan subyek peraturan yang diatur di tingkat nasional yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P/75 tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen dan kewenangan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah kepada subyek peraturan (tingkat hotel, restoran, kafe, dan ritel dimana perizinan dikeluarkan oleh pemerintah daerah, sementara manufaktur diatur di tingkat nasional karena perizinan dikeluarkan oleh kementerian).

## 1. Kebijakan Kepada Horeka untuk tidak menyediakan plastik sekali pakai

Pada Bagian 2 di atas, hasil survei menunjukkan bahwa responden bersedia membayar lebih atas tambahan kelengkapan yang biasa diterima. 57% responden menyatakan bahwa baik sendok/garpu/sumpit, tisu, maupun saus/sambal/bumbu lainnya yang biasanya menyumbang sampah plastik tidak perlu diberikan secara gratis.

Selain itu, dalam konsultasi publik yang dijabarkan pada Bagian 3, peserta sepekat perlunya melibatkan hotel, restoran, dan kafe (**horeka**) dalam proses penyusunan kebijakan (seperti melalui konsultasi publik) untuk memperkuat ekosistem bisnis mereka sehingga dapat memberikan opsi guna ulang. Sebagai salah satu konsekuensi pemberian opsi guna ulang, maka *incumbent options* atau opsi-opsi sekali pakai yang saat ini diberikan perlu dibatasi pemberiannya. Dalam survei dan konsultasi publik muncul gagasan **standar minimum** yang perlu dicapai, yaitu **batasan pemberian produk sekali pakai dan opsi guna ulang**.

Maka dari itu, rancangan rekomendasi kebijakan yang dibuat perlu mempertimbangkan dua hal yaitu, prosedur yang berkaitan dengan relasi antar usaha (yaitu *Business to Business* atau B-to-B) dan prosedur yang berhubungan langsung dengan konsumen (yaitu *Business to Consumer* atau B-to-C).

### a. Prosedur B-to-B

Hal ini mencakup prosedur proses pengadaan dan persiapan pesanan untuk mengurangi kemasan plastik sekali pakai. Opsi-opsi kebijakan yang dapat diambil untuk mencapai ini adalah sebagai berikut:

- Mewajibkan pengusaha horeka untuk memiliki Procurement Policies atau Prosedur Pengadaan Tanpa Plastik Sekali Pakai, baik untuk bahan dapur maupun bahan dan perangkat penyajian makanan dan minuman. Ini memungkinkan pengusaha untuk memiliki daftar vendor yang dinyatakan minim plastik, dengan biaya yang dapat diprediksi dan diperbandingkan dengan opsi-opsi vendor lain. Begitu setelah peraturan diadopsi, daftar penyedia pengadaan barang/jasa harus ada dalam daftar pengadaan dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
- Mewajibkan pengusaha untuk memiliki opsi vendor yang menghindari sambal/saos sachetan, sedotan plastik, sendok garpu plastik, wadah dan kemasan plastik, dan produk plastik sekali pakai lainnya.
- Menghimbau pengusaha horeka untuk berlangganan vendor bahan dapur yang tidak menggunakan plastic wrap atau styrofoam, kecuali diwajibkan untuk alasan higienis.

### b. Prosedur B-to-C

Hal ini mencakup prosedur ketika berinteraksi dengan pelanggan untuk mengurangi kemasan plastik sekali pakai saat proses persiapan pesanan baik itu take-away oleh konsumen atau melalui pesan antar. Opsi-opsi kebijakan yang dapat diambil untuk mencapai ini adalah sebagai berikut:

- Mewajibkan pengusaha horeka untuk tidak menyediakan sachet sekali pakai, kecuali diminta khusus oleh pelanggan
- Mewajibkan pengusaha horeka untuk tidak menyediakan sedotan sekali pakai, kecuali diminta khusus oleh pelanggan
- Mewajibkan pengusaha horeka untuk tidak menyediakan alat makan plastik sekali pakai, maupun alat makan yang dibungkus plastik sekali pakai
- Mewajibkan pengusaha horeka untuk memiliki prosedur pelayanan atau customer service yang memudahkan penghindaran kemasan plastik sekali pakai, misalnya melalui pemasangan informasi di setiap meja, prosedur penjelasan verbal pramusaji kepada pelanggan, atau bekerjasama dengan platform online yang menyediakan jasa antar makanan untuk membuat sistem pilihan bagi konsumen untuk tidak memilih kemasan plastik sekali pakai.

Opsi-opsi kebijakan pembatasan kemasan plastik sekali pakai, baik dari segi B-to-B maupun B-to-C dapat dirangkum dalam tabel berikut:

<p><b>a. Prosedur B-to-B (Business to Business).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mewajibkan horeka untuk memiliki Kebijakan Pengadaan atau Tata Cara Pengadaan Tanpa Plastik Sekali Pakai, baik untuk bahan dapur maupun bahan dan peralatan penyajian makanan dan minuman.</li> <li>■ Mengharuskan horeka untuk memiliki opsi vendor yang menghindari sambal/saus sachet, sedotan plastik, peralatan makan plastik, wadah dan kemasan plastik, dan produk plastik sekali pakai lainnya.</li> <li>■ Menghimbau Horeka untuk berlangganan kepada penjual bahan makanan dapur yang tidak menggunakan bungkus plastik atau styrofoam, kecuali diperlukan untuk alasan higienis.</li> </ul>	<p><b>b. Prosedur B-to-C (Bisnis ke Konsumen).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mewajibkan horeka untuk tidak menyediakan sachet sekali pakai, kecuali diminta secara khusus oleh pelanggan</li> <li>■ Mewajibkan horeka untuk tidak menyediakan sedotan sekali pakai, kecuali diminta secara khusus oleh pelanggan</li> <li>■ Kewajiban horeka untuk tidak menyediakan alat makan plastik sekali pakai, maupun alat makan yang dibungkus dengan plastik sekali pakai</li> <li>■ Mewajibkan horeka untuk memiliki prosedur layanan pelanggan yang memfasilitasi penghindaran plastik sekali pakai kepada konsumen</li> </ul>
--	--

**Tabel 3. Opsi-opsi Kebijakan Pembatasan Kemasan Plastik Sekali Pakai**

Rekomendasi kebijakan untuk tidak menyediakan plastik sekali pakai dapat dilakukan melalui pedoman/surat edaran/petunjuk teknis sebagai turunan dari Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan, sehingga tidak diperlukan peraturan baru yang berdiri sendiri.

## 2. Kebijakan kepada Horeka untuk menyediakan opsi guna ulang

### a. Prosedur B-to-B

Hal ini mencakup prosedur proses pengadaan dan persiapan pesanan untuk menggunakan opsi guna ulang. Opsi-opsi kebijakan yang dapat diambil untuk mencapai ini adalah sebagai berikut:

- Mewajibkan pengusaha horeka untuk memiliki Procurement Policies atau Prosedur Pengadaan Guna Ulang, baik untuk bahan dapur maupun bahan dan perangkat penyajian makanan dan minuman. Ini memungkinkan pengusaha untuk memiliki daftar vendor yang menyediakan opsi pengiriman bahan makanan secara curah atau dengan sistem dimana kontainer kosong dapat dikembalikan kepada vendor, dengan biaya yang dapat diprediksi dan diperbandingkan dengan opsi-opsi vendor lain. Begitu setelah peraturan diadopsi, daftar penyedia pengadaan barang/jasa harus ada dalam daftar pengadaan dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Rekomendasi kebijakan ini dapat dilakukan melalui pedoman/surat edaran/petunjuk teknis sebagai turunan dari Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan, sehingga tidak diperlukan peraturan baru yang berdiri sendiri.
- Mewajibkan pengusaha untuk memiliki opsi vendor guna ulang untuk bahan-bahan penyajian kepada pelanggan, misalnya:
  - Sambal, saus, gula, garam, merica, dan kondimen lainnya dalam botol guna ulang
  - Air minum dari galon guna ulang dengan sistem refill berbayar
  - Mewajibkan pengusaha untuk memiliki opsi vendor guna ulang untuk wadah-wadah penyajian dan pembungkusan untuk pelanggan, misalnya: piring, sendok, garpu, gelas guna ulang, dengan prosedur pencucian sesuai dengan standar regulasi yang sudah ada
  - Kontainer pembungkusan untuk layanan antar atau take-away yang dapat digunakan ulang, baik dilakukan sendiri maupun melalui kerjasama dengan penyedia jasa sistem delivery guna ulang.

Rekomendasi kebijakan ini dapat dilakukan melalui pedoman/surat edaran/petunjuk teknis sebagai turunan dari Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan, sehingga tidak diperlukan peraturan baru yang berdiri sendiri.

a. Prosedur B-to-C

Hal ini mencakup prosedur ketika berinteraksi dengan pelanggan untuk menyediakan opsi guna ulang, baik ketika pelanggan makan di tempat maupun ketika pelanggan hendak membungkus atau melakukan pesan antar. Opsi-opsi kebijakan yang dapat diambil untuk mencapai ini adalah sebagai berikut:

**Dine-in atau Makan di tempat**

- Mewajibkan pengusaha horeka untuk menyediakan air minum isi ulang dari galon guna ulang, dari air filtrasi air matang, atau air layak minum lainnya

**Take-away dan Delivery (pesan antar)**

- Mewajibkan pengusaha horeka menampilkan opsi guna ulang dalam menunya, baik menu untuk makan di tempat maupun menu yang ditampilkan dalam aplikasi e-commerce
- Mewajibkan pengusaha horeka untuk memiliki prosedur pelayanan atau customer service yang memudahkan penggunaan opsi guna ulang, misalnya melalui pemasangan informasi di setiap meja, prosedur penjelasan verbal pramusaji kepada pelanggan, maupun prosedur check-out ketika pelanggan menggunakan aplikasi e-commerce.
- Mewajibkan pengusaha e-commerce memberikan kemudahan pelayanan kepada horeka untuk mengakomodasi opsi guna ulang yang perlu disediakan oleh horeka.

Opsi-opsi kebijakan penyediaan opsi guna ulang, baik dari segi B-to-B maupun B-to-C dapat dirangkum dalam tabel berikut:

<p>a. Prosedur B-to-B (Business to Business).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Mewajibkan horeka untuk memiliki Procurement Policy atau Reuse Procurement Procedures, baik bahan dapur maupun material dan peralatan penyajian makanan dan minuman.</li><li>■ Mengharuskan pemberi kerja untuk menggunakan kembali opsi vendor untuk menyajikan materi kepada pelanggan.</li><li>■ Mengharuskan pemberi kerja untuk menggunakan kembali opsi vendor untuk melayani dan mengemas wadah bagi pelanggan.</li><li>■ Mewajibkan e-commerce untuk memberikan layanan yang mudah kepada horeka untuk mengakomodasi opsi reuse yang perlu disediakan oleh horeka.</li></ul>	<p>b. Prosedur B-to-C (Bisnis ke Konsumen).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Mewajibkan horeka untuk menyediakan air minum isi ulang dari galon untuk digunakan kembali, dari air yang disaring, air matang, atau air minum lainnya</li><li>■ Mewajibkan horeka untuk menampilkan opsi reuse di menu mereka, baik menu untuk dine-in maupun menu yang ditampilkan di aplikasi e-commerce</li><li>■ Mewajibkan horeka untuk memiliki prosedur layanan pelanggan yang memfasilitasi penggunaan opsi penggunaan kembali kepada konsumen.</li></ul>
--	--

*Tabel 4. Opsi-opsi Kebijakan Penyediaan Opsi Guna Ulang*

### 3. Kebijakan penyediaan infrastruktur

Dari hasil konsultasi publik yang disampaikan dalam Bagian 3, terdapat berbagai rekomendasi dan masukan atas peran pemerintah untuk mendorong sistem guna ulang di luar regulasi untuk horeka. Masukan-masukan tersebut bersifat aspirasi adanya penyediaan infrastruktur fasilitas umum oleh pemerintah sehingga memudahkan sistem guna ulang yang lebih efisien, dapat digunakan berbagai aktor, dan mengurangi biaya operasional guna ulang. Dalam kasus lokasi sentra horeka (seperti kantin, kafetaria, food court, dapur bersama), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mewajibkan lokasi tersebut menyediakan fasilitas bersama yang memudahkan guna ulang, seperti fasilitas pencucian perangkat makan.

Beberapa rekomendasi infrastruktur fasilitas umum yang dapat diwajibkan diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, atau diintegrasikan ke dalam fasilitas umum yang sudah tersedia, adalah:

- Mewajibkan penyediaan fasilitas pencucian dengan standar yang memenuhi regulasi yang telah ada dan berlaku untuk horeka, di setiap lokasi horeka dan/atau lokasi sentra horeka (seperti kantin, kafetaria, food court, dan dapur bersama);
- Membuka fasilitas umum pencucian perangkat makan/minum di lokasi-lokasi umum, seperti pasar, tempat wisata, taman, gelora dan stadion.
- Menyediakan drop-box tempat penempatan/pengumpulan kontainer makanan piring dan/atau gelas yang sudah kosong di berbagai titik fasilitas umum, seperti di halte, terminal, pusat perbelanjaan, pasar, bank sampah, dan sekolah.
- Menyediakan transportasi penjemputan khusus kontainer kosong, untuk menjemput wadah kosong dari rumah tangga ke fasilitas pencucian.

Selain opsi-opsi kebijakan yang disebut di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga dapat memberikan insentif berupa penghargaan, kemudahan perizinan, atau keringanan pajak yang diberikan kepada pengusaha yang telah berkontribusi menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung ekosistem guna ulang.

#### 4. Kebijakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang selaras dengan hasil riset efektivitas metode sosialisasi

##### a. Tim Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

Dalam penerapan kebijakan pelarangan penggunaan kantong plastik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kewajiban untuk mengadakan sosialisasi dan pelatihan terkait pengurangan penggunaan kantong plastik kepada subjek yang diatur dalam peraturan, yaitu masyarakat dan pelaku usaha. Kegiatan ini akan dilakukan oleh tim yang terdiri dari:

- i. Kepala Daerah (Gubernur)
- ii. Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur)
- iii. Sekretaris Daerah
- iv. OPD terkait (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)

Strategi KIE bertujuan untuk mendorong dan mengajak pelaku usaha menerapkan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai pada jasa layanan antar makanan dan minuman. Strategi KIE secara spesifik adalah:

- i. Penyusunan dokumen panduan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai pada jasa layanan antar makanan dan minuman.
- ii. Sosialisasi dokumen panduan kepada pelaku usaha
- iii. Membuat contoh baku materi komunikasi visual
- iv. Publikasi praktik baik pelaku usaha

Strategi tersebut akan disalurkan melalui Saluran Komunikasi sebagai berikut: (a) Website resmi; (b) Media sosial resmi; (c) Email resmi; (d) surat edaran; dan (e) pertemuan-pertemuan. Untuk melaksanakan aksi implementasi dari strategi KIE tersebut, perlu ditentukan taktik komunikasi sebagai berikut:

- i. Penyusunan dokumen panduan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai pada jasa layanan antar makanan dan minuman.
  - Produksi dokumen pedoman
- ii. Sosialisasi dokumen panduan kepada pelaku usaha
  - Pertemuan-pertemuan
  - Tersedia di website resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat diakses oleh pelaku usaha
  - Pengiriman melalui surat pemberitahuan/edaran

- iii. Membuat contoh baku komunikasi visual.
  - Menyediakan dokumen materi visual yang dapat diubah, direplikasi, dan digunakan oleh pelaku usaha
- iv. Publikasi praktik baik pelaku usaha
  - Melakukan verifikasi berdasarkan pelaporan dari pedoman praktik baik
  - Memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk diberikan penghargaan


Dari taktik tersebut, efek yang diharapkan adalah pelaku usaha merespons dokumen tersebut dengan kesediaan untuk menerapkan praktik baik dan berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaannya. Untuk memastikan hasil yang dicapai sesuai harapan, pemantauan dan evaluasi komunikasi perlu dilakukan, seperti (a) pemerintah melakukan pengawasan secara berkala untuk memantau pelaksanaan; (b) pemerintah menyusun berita acara untuk menggambarkan pelaksanaan; dan (c) pemerintah melakukan tindak lanjut terhadap hal-hal yang dapat diperbaiki. Sehingga timbal balik yang diharapkan adalah terdapat perbaikan dan peningkatan pelaksanaan di pelaku usaha. Selain dari pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ada baiknya kegiatan sosialisasi melibatkan kolaborasi dengan Organisasi Masyarakat/ Civil Society Organization (CSO) tingkat tapak, seperti PKK (pembinaan kesejahteraan keluarga), karang taruna, bank sampah, dan lain sebagainya. Hal ini karena organisasi masyarakat dapat membantu percepatan penyebaran informasi dan memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap perubahan perilaku dan norma hidup masyarakat.

- b. Materi Sosialisasi di Hotel, Restoran/Kafe/Rumah Makan Jasa Boga  
Berbeda dengan toko modern dan pasar rakyat yang jenis plastik sekali pakainya hanya kantong belanja plastik sekali pakai dan kantong kemasan, pada bidang jasa makanan dan minuman, jenis plastik sekali pakai yang digunakan lebih beragam. Selain kantong belanja plastik sekali pakai dan kantong kemasan, plastik sekali pakai yang digunakan adalah plastik mika/busa polistirena untuk membungkus makanan, sedotan dan alat makan plastik, gelas plastik/kertas, mangkok/piring plastik, minuman dalam kemasan plastik (baik dalam bentuk botol, gelas, ataupun kemasan aseptik), dan bumbu yang dikemas dalam kemasan single-layer atau multi-layer. Semua barang dan kemasan tersebut tentunya dapat dicegah penggunaannya oleh konsumen dan pemilik usaha. Terlebih lagi di era dimana proses jual beli dilakukan melalui aplikasi jasa antar makanan, upaya tersebut juga harus bisa dilakukan secara terintegrasi. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai pada bidang jasa ini.

## ALTERNATIF KEMASAN SEKALI PAKAI

## ALTERNATIF UNTUK KONSUMEN

## ALTERNATIF UNTUK PELAKU USAHA



Gambar 8 Alternatif Pengganti Plastik Sekali Pakai Pada Horeka

Untuk melaksanakan aksi implementasi dari strategi KIE pada pelaku usaha, perlu ditentukan Taktik Komunikasi sebagai berikut:

1. Melaksanakan panduan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai pada jasa layanan antar makanan dan minuman
  - a. Mempublikasikan dan mempromosikan upaya pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai pada jasa layanan antar makanan dan minuman dan penyediaan alternatif.
2. Membuat materi komunikasi visual berdasarkan contoh baku
  - a. Mencetak materi komunikasi visual untuk konsumen.
  - b. Mempublikasikan materi komunikasi visual di website, media sosial, dan email blast.
3. Sosialisasi penerapan pedoman praktik baik kepada konsumen
  - a. Kasir/pramusaji/resepsionis sebagai garda terdepan pelaku usaha aktif menginformasikan kepada konsumen
  - b. Penggunaan multimedia seperti paging system dan video

Dari taktik tersebut, efek yang diharapkan adalah terdapat perubahan gaya hidup dari konsumen sebagai dampak dari konsistensi pelaku usaha dalam menerapkan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai pada jasa layanan antar makanan dan minuman. Untuk memastikan hasil yang dicapai sesuai harapan, pemantauan dan evaluasi komunikasi perlu dilakukan. Sehingga timbal balik yang diharapkan adalah adanya rencana perbaikan dalam melakukan penerapan panduan yang akan berdampak kepada konsumen.

## BAGIAN V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Semakin tingginya urgensi permasalahan plastik sekali pakai yang berdampak pada lingkungan dan kesehatan membutuhkan solusi yang tepat untuk dampak yang berkelanjutan, yaitu melalui solusi guna ulang. Konsep guna ulang pun sudah dijelaskan secara rinci pada 'Reuse Framework' yang dibuat oleh Ellen MacArthur Foundation yang mencakup empat metode guna ulang, diantaranya *Refill at home*, *Refill on the go*, *Return at home*, dan *Return on the go*. *Refill at home* dapat dipahami dengan tindakan membeli konten produk yang diantarkan ke lokasi rumah, yang diisikan pada wadah milik sendiri. Sedangkan *Refill on the go* dapat dipahami dengan membeli produk di toko/kios dengan cara mengisi ulang konten produk pada wadah pribadi yang dibawa sendiri. Jenis inisiatif *Return on the go*, yakni mengembalikan wadah sewaan/pinjaman milik jasa penyewa/kios/merchant setelah mengkonsumsi konten produk tersebut, yang diantarkan ke lokasi pemilik, serta *Return from home*, yakni mengembalikan wadah sewaan/pinjaman milik jasa penyewa/kios/merchant setelah mengkonsumsi konten produk, yang dijemput ke rumah. Perilaku guna ulang inipun sudah mulai dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh GIDKP terhadap subscribers dari Allas, didapatkan data bahwa responden survei sudah sering membawa botol minum/tumbler dan kantong belanja guna ulang, tidak sedikit juga responden yang sudah membawa alat makan dan wadah makanan.

Dalam membentuk gaya hidup yang lebih ramah lingkungan pun dibutuhkan adanya kebijakan agar dapat mendorong seluruh pihak, baik dari segi konsumen maupun pelaku usaha, agar dapat mendorong terwujudnya ekosistem guna ulang di masyarakat. Hal inipun dikuatkan dengan hasil survei yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden menunjukkan dukungannya yang tinggi terhadap penerbitan peraturan yang dapat mendukung ekosistem guna ulang di Jakarta. Tentunya dalam pembentukan ekosistem guna ulang tersebut pun dibutuhkan keterlibatan banyak entitas agar ekosistem ini dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan. Agar dapat memastikan seluruh komponen yang dibutuhkan dalam ekosistem guna ulang tercakup secara rinci dan lengkap dalam kebijakan, GIDKP melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem guna ulang mulai dari pelaku bisnis, masyarakat sebagai konsumen serta pihak pemerintahan dengan menggunakan alat bantu 'Reuse Infrastructure Grid' yang disusun oleh GIDKP untuk mengidentifikasi tantangan dan masukan dalam memperkuat ide dan praktik guna ulang pada tiap entitas di dalamnya yang kemudian akan dicantumkan pada rancangan rekomendasi kebijakan guna ulang di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada dasarnya sudah memiliki dasar hukum untuk melaksanakan berbagai opsi kebijakan yang mendukung sistem guna ulang, yang mengacu pada implementasi kewajiban pengurangan sampah yang menekankan pada tiga hal penting, yaitu (1) Menghindari barang sekali pakai, (2) Penyediaan alternatif barang sekali pakai dengan bahan yang sudah diatur, dan (3) Pengupayaan pengembalian sampah ke tempat sumber sampah. Oleh karena itu, dari analisis hasil studi dan diskusi yang telah dilakukan, terdapat beberapa rancangan rekomendasi kebijakan yang diusulkan untuk menjadi turunan peraturan dasar hukum tersebut, diantaranya:

1. Kebijakan kepada hotel, restoran dan kafe (horeka) untuk tidak lagi menyediakan produk yang menggunakan wadah plastik sekali pakai secara sukarela untuk konsumen, terutama untuk jenis plastik sekali pakai yang sangat sulit untuk diolah seperti saos saset, sedotan, dan plastik sekali pakai lainnya melalui prosedur yang berkaitan dengan relasi antar usaha (yaitu *Business to Business* atau B-to-B) dan prosedur yang berhubungan langsung dengan konsumen (yaitu *Business to Consumer* atau B-to-C).
2. Kebijakan kepada hotel, restoran dan kafe (horeka) untuk menyediakan opsi wadah guna ulang untuk wadah makanan dan minuman (yang dipesan secara daring maupun *takeaway*) juga bekerjasama dengan *e-commerce* untuk semakin memperluas cakupan ekosistem guna ulang yang sedang dibentuk melalui prosedur yang berkaitan dengan relasi antar usaha (yaitu *Business to Business* atau B-to-B) dan prosedur yang berhubungan langsung dengan konsumen (yaitu *Business to Consumer* atau B-to-C).
3. Kebijakan kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyediaan infrastruktur untuk memperkuat entitas yang terdapat dalam ekosistem guna ulang, seperti penyediaan fasilitas pencucian dengan standar yang telah diberlakukan, fasilitas umum pencucian perangkat makan/minum di lokasi-lokasi umum, penyediaan *drop-box* pengembalian wadah makanan piring dan/atau gelas yang sudah kosong di berbagai titik fasilitas umum, sampai dengan transportasi penjemputan khusus kontainer kosong untuk menjemput wadah kosong dari rumah tangga ke fasilitas pencucian.
4. Kebijakan terkait kewajiban penguji implementasi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai gerakan guna ulang yang selaras dengan hasil riset efektivitas metode sosialisasi guna mendorong dan mengajak pelaku usaha menerapkan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai pada jasa layanan antar makanan dan minuman melalui penyusunan dokumen panduan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai pada jasa layanan antar makanan dan minuman, sosialisasi dokumen panduan kepada pelaku usaha, penyusunan materi komunikasi visual, serta publikasi praktik baik pelaku usaha.

## 5.2 Saran

Sebagai ilustrasi, usulan dan rekomendasi diterjemahkan ke dalam model Reuse Grid Infrastructure sebagai berikut:



Gambar 9. Model Infrastruktur Pendukung Ekosistem Guna Ulang Pada Jasa Layanan Antar Makanan Dan Minuman Di Provinsi DKI Jakarta

## 5.2.1 Rekomendasi Bagi Hotel, Restoran, dan Kafe

Dalam konsultasi publik, peserta sepakat bahwa untuk memperkuat ekosistem guna ulang pada hotel, restoran, dan kafe (horeka), haruslah pertama kali memperkuat ekosistem bisnis sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya kesepakatan semua pelaku usaha untuk ikut menggunakan wadah guna ulang. Selain itu, faktor yang penting juga untuk diperhatikan adalah mengenai standar keamanan dari penggunaan wadah guna ulang. Untuk saat ini horeka dapat berpedoman pada PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dan Badan POM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan meskipun standar keamanan dari wadah guna ulang dalam tahap konsultasi dengan pihak berwenang di tingkat pemerintah nasional. Dengan demikian konsumen memperoleh jaminan yang pasti mengenai standar higienitas dan kesehatan yang ada. Untuk memperbesar keterlibatan konsumen, hotel, restoran, dan kafe (horeka) juga perlu mengupayakan tingkat harga produk yang tetap terjangkau untuk berbagai lapisan masyarakat (dari kelas menengah bawah hingga atas), ataupun cara lain dengan memberikan insentif khusus untuk konsumen. Pada konteks ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berkontribusi dengan cara memberikan berbagai kemudahan (misalnya perizinan) dan insentif (fiskal atau non-fiskal) kepada pelaku usaha yang menggunakan wadah guna ulang dan berkontribusi pada pembatasan plastik sekali pakai. Kebijakan serupa sudah diterapkan pada penerapan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 142 tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat dan diperkuat dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 111 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal Daerah Atas Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.

## 5.2.2. Rekomendasi Bagi Jasa Penyedia Wadah Guna Ulang

Bagi jasa penyedia wadah guna ulang, seperti Allas, yang harus diperhatikan dalam ekosistem guna ulang adalah dengan memperkuat dan mengembangkan standar operasional bisnis yang aman bagi konsumen. Hal ini dapat dilakukan, di antaranya:

- Kebijakan internal perusahaan bagi wadah yang telah mencapai batas masa penggunaan
- Adanya kontrol pengembalian wadah (kualitas, bentuk, kerusakan, dll).
- Penyediaan *platform* khusus untuk penjemputan wadah yang user friendly, serta inisiatif sistem door to door untuk memberikan stock wadah guna ulang secara berkala ataupun pengambilan wadah setiap harinya.
- Menyediakan harga layanan yang tetap terjangkau untuk dibebankan kepada pengguna. Sebagaimana yang diketahui, bahwa pada saat survei ini dilaksanakan, pengguna Allas harus membayar biaya penyewaan sebesar Rp3.000,- untuk setiap wadah Allas. Bagi profil responden yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas, tentu nilai ini secara relatif tidak dapat dikatakan mahal. Namun, tafsiran maksud dari poin ini adalah justru agar Allas dapat mempertahankan atau bahkan bisa saja menurunkan harga tersebut, sehingga calon konsumen yang berasal dari tingkat ekonomi menengah ke bawah juga dapat memanfaatkan layanan ini tanpa harus merasa terbebani. Hal ini tentu juga didukung oleh ekosistem bisnis yang lebih kuat apabila industri dapat memproduksi wadah guna ulang secara untuk dapat digunakan secara maksimal melalui sistem pengembalian kembali.

Peran perusahaan penyedia wadah guna ulang juga berkaitan dengan satu proses bisnis yang sering luput, yaitu peran pencucian untuk menjaga kualitas higienitas wadah ketika sampai di tangan konsumen. Untuk itu, dapat dikembangkan satu standar kebersihan dan higienitas bersama yang menjadi acuan yang dapat dipercaya oleh publik. Untuk merealisasikan hal ini, perusahaan penyedia wadah guna ulang dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah tertentu, seperti Badan Standardisasi Nasional maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga standardisasi yang dimaksud dapat lebih kredibel bagi konsumen. Selain itu, faktor standar keamanan untuk kemasan yang dapat digunakan kembali menjadi perhatian yang penting, di mana dibutuhkan adanya standar kebersihan untuk kemasan makanan dan minuman yang dapat diaplikasikan di fasilitas pencucian. Ketersediaan infrastruktur dan pihak yang terlibat dalam proses pencucian, dapat dikembangkan dengan berbagai inovasi dengan tetap memperhatikan pedoman dan standar sanitasi/higienitas yang berlaku di tingkat nasional (BPOM dan Kementerian Kesehatan), seperti melibatkan bank sampah di daerah-daerah sebagai mitra, mengajak usaha laundry untuk melakukan pencucian, serta bekerjasama dengan pihak kelurahan untuk menyediakan fasilitas pencucian per RT/RW.

### 5.2.3. Rekomendasi Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Kepastian hukum dan jaminan akan praktik yang sesuai dengan pedoman dan standar, haruslah disediakan melalui instrumen kebijakan Pemerintah. Hal ini menjadi sangat relevan, khususnya di DKI Jakarta, karena Pemerintah Provinsi tengah mempersiapkan rancangan peraturan yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan plastik sekali pakai yang ada, dengan cakupan objek pengaturan yang lebih luas, tidak hanya kantong plastik sekali pakai yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 sebelumnya. Selain rekomendasi yang sifatnya peraturan, terdapat beberapa rekomendasi lain yang dapat diusulkan kepada Pemerintah, seperti mulai dari mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk wadah guna ulang yang disediakan, standar untuk kemasan guna ulang, baik bentuk maupun material, penyediaan fasilitas jaminan kebersihan (higienitas) wadah, hingga dapat memberikan sanksi kepada pihak yang masih menggunakan wadah plastik sekali pakai. Aspek Komunikasi, Informasi, dan Edukasi juga perlu diperhatikan agar dapat menjadi sumber yang mencukupi bagi setiap pihak dalam ekosistem guna ulang ini, seperti menginformasikan kepada publik mengenai rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatur jenis plastik sekali pakai (selain kantong plastik) dalam kaitannya pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai yang juga berkontribusi terhadap penerapan PermenLHK No. P/75 tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, khususnya pelaku usaha horeka yang sudah menerapkan sistem guna ulang, penyediaan informasi yang jelas terkait harga wadah sekali pakai, adanya edukasi yang dilakukan secara berkala dan konsisten, baik di rumah maupun sekolah.

Konsumen sebagai satu pilar yang penting, juga memperoleh berbagai catatan yang patut untuk diberi perhatian khusus. Berbagai inisiatif dapat dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan konsumen, seperti pemberian informasi dan komunikasi atas eksternalitas biaya yang ada pada sistem, pelaksanaan edukasi mengenai produk guna ulang untuk meningkatkan pemahaman, sampai menginformasikan berbagai pilihan yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam kehidupannya sehari-hari. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat sehingga pada akhirnya membentuk perilaku konsumen dan gaya hidup guna ulang di kehidupan sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ellen MacArthur Foundation. (2019). Reuse—Rethinking Packaging. <https://ellenmacarthurfoundation.org/reuse-rethinking-packaging>
- Peningkatan Sampah Plastik dari Belanja Online dan Delivery Selama PSBB. LIPI. <http://lipi.go.id/berita/peningkatan-sampah-plastik-dari-blanja-online-dan-delivery-selama-psbb/22037>. Diakses pada 19 November 2022.
- TPA Terancam Penuh, Masyarakat Diminta Bijak Kelola Sampah. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/humaniora/466855/tpa-terancam-penuh-masyarakat-diminta-bijak-kelola-sampah>. Diakses pada 19 November 2022.
- Uji Laboratorium Terhadap Galon Sekali Pakai Menemukan Kandungan Mikroplastik yang Tidak Sedikit. Greenpeace. Diakses pada 19 November 2022.
- Screening Awal Mikroplastik di Perairan Provinsi DKI Jakarta. Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Diakses pada 19 November 2022.
- Detection of Microplastic in Human Placenta and Meconium in a Clinical Setting. *Pharmaceutics* 2021, 13(7), 921; <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics13070921>. Diakses pada 19 November 2022.
- Tiny particles of plastic have been detected in human blood for the very first time. They can't be filtered out. *Fortune*. <https://fortune.com/2022/03/24/tiny-microplastics-particles-human-blood/>. Diakses pada 19 November 2022.
- Microplastics found deep in lungs of living people for first time. *Guardian*. <https://amp.theguardian.com/environment/2022/apr/06/microplastics-found-deep-in-lungs-of-living-people-for-first-time>. Diakses pada 19 November 2022.
- Ragusa, Antonio, et al. 2022. Raman Microspectroscopy Detection and Characterisation of Microplastics in Human Breastmilk. Diakses pada 19 November 2022.
- CNBC Indonesia. 2022. Daftar Terbaru UMR 2022 Tertinggi dan Terendah di Jabodetabek. <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220912115206-72-371273/daftar-terbaru-umr-2022-tertinggi-dan-terendah-di-jabodetabek>. Diakses pada 19 November 2022.

